



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Margonda Raya No. 54 Depok 16436 0

<https://disnaker.depok.go.id>

Pemerintah Kota Depok / Dinas Tenaga Kerja

Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ke Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok
2. Rekapitulasi nama-nama karyawan PKWT
3. Salinan kontrak kerja karyawan PKWT
4. Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan
5. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Margonda Raya No. 54 Depok 16436 0

<https://disnaker.depok.go.id>

Pemerintah Kota Depok / Dinas Tenaga Kerja

Image not found or type unknown



1. Perusahaan mengajukan permohonan pencatatan pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) disertai dengan dokumen persyaratan.
2. Petugas melakukan verifikasi berkas dan kontrak kerja agar sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan.
3. Kepala Dinas menandatangani tanda bukti pencatatan PKWT.
4. Perusahaan menerima tanda bukti pencatatan PKWT.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan lengkap

Biaya / Tarif



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Margonda Raya No. 54 Depok 16436 0

<https://disnaker.depok.go.id>

Pemerintah Kota Depok / Dinas Tenaga Kerja

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda bukti pencatatan PKWT (disertai nomor bukti pencatatan)

Pengaduan Layanan

Melalui Kotak Saran :

1. Disampaikan langsung kepada:

Ruang Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Depok

Gedung Dibaleka 2 Lantai 1, Jalan Margonda Raya No. 54 Depok

2. via email disnaker@depok.go.id
3. Instagram : disnakerdepok
4. SIGAP: <http://sigap.depok.go.id>.
5. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id.